

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG
CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN
TASIKMALAYA
SKRIPSI**



Oleh :

ARIA KINDA M HANAPI

NIM : 12410293

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG
CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN
TASIKMALAYA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG
CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN
TASIKMALAYA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Agustus 2016

Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H)
NIP/NIK. 954100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG
CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 16 September 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof., Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H.
3. Anggota : Dr., Muntoha, Drs. H., SH., M.Ag.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum)

NIK 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **ARIA KINDA M HANAPI**

Nim : **12410293**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 September 2016

Yang m



ARIA KINDA M HANAPI



Curriculum vitae

1. Nama Lengkap : Aria Kinda M Hanapi
2. Tempat Lahir : Palu, Sulawesi Tengah
3. Tanggal Lahir : 21 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Blunyahrejo
TR2 No 974A
Tegalrejo
Yogyakarta,
55241
7. Alamat Asal : Jl Merpati No, 44A Palu
Sulawesi Tengah
8. Identitas Orang /Wali
 1. Nama Ayah : Aspan Hanapi SH
 - Pekerjaan Ayah : PNS
 2. Nama Ibu : Ruha SH
 - Pekerjan Ibu : URT
 - Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 1. SD :SDN Impres 1 Tanamodindi
Palu
 2. SLTP : SMP Negeri 4 Palu
 3. SLTA : SMA Negeri 2 Palu
 4. PT (jika ada) : -
 10. Organisasi : -
 11. Prestasi : -
 12. Hobby : Bermalas - Malasan dan
Tidur

Yogyakarta, 14 Agustus 2016
Yang Bersangkutan

Aria Kinda M Hanapi
NIM.12410293

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya Tulis Ilmiah yang ku persembahkan kepada

- ❖ Kedua orang tua penulis Aspan Hanapi SH., dan Ruha SH yang tak kenal lelah membesarkan, mendidik, menjadi contoh dan panutan bagi penulis serta adik dan kakak penulis, Alfarabi Prayoga dan Mulky Bianto.
- ❖ Almamaterku, Universitas Islam Indonesia.
- ❖ Bangsa dan Negaraku, Indonesia.
- ❖ Insan Ulil Albab.

MOTTO

“Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. beranilah untuk menjadi benar walaupun sendirian”

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah”

(Qs. Al-An' am:116)

“Always remember you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think and loved more than you know”

(Princess Sugar)

“Wasting time hanyalah membuang waktu, anggaplah omong kosong sebagai bullshit”

“Hidup ini adalah pilihan, jika bisa memilih nasi buat apa memilih roti, asalkan kenyang pikiranpun sehat ”

(Hamba Allah)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Implementasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya” Adapun maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis bersyukur atas ridho Allah SWT bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah membalas kebaikan kepada:

Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga hingga skripsi ini selesai.

Ridwan Khairandy, Prof., Dr., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bapak Subhan Agung selaku Komisioner KPUD Kabupaten Tasikmalaya serta Bapak Iwan Sugianto selaku Panwas Pilkada 2015 Kabupaten Tasikmalaya, yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat wawancara kemarin.

Ketua, Anggota dan Staff KPUD Kabupaten Tasikmalaya yang telah membantu dan bersikap kooperatif untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah mencurahkan seluruh hati mereka kepada penulis. Tidak banyak ucapan kepada orang tua penulis selain membalas kebaikan mereka dengan menjadi anak yang sholeh dan berbakti.

Kakak dan adik yang membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan menemani penulis ketika mengalami kebuntuan dalam menulis.

Teman- temanku : Hendry alias kelek, Gagat alias simbah, Dwiky alias boolet, Abdur alias abah, Andi, Bayu, Rizal, Faiq, Bintang, Afan, Teguh,

Brury serta teman teman kelas D angkatan 2012 dan teman-teman lain yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan do' a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih . Mengingat pengetahuan yang penulis miliki masih jauh dari sempurna, maka didalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangannya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, yang penulis miliki, keyakinan, kesabaran, dan ketekunan diiringi do' a serta atas ridho Allah SWT sehingga selesainya skripsi ini. Penulis berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kerangka Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, PILKADA LANGSUNG, HAK POLITIK, KEWENANGAN MK UNTUK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	17
1. Pengertian Demokrasi.....	17

2.	Sejarah Demokrasi-----	20
3.	Teori dan Model Demokrasi -----	24
4.	Sejarah Demokrsi di Indonesia-----	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Pemilu-----	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Pilkada Langsung -----	29
1.	Pemilukada -----	29
2.	Pemilihan Secara Serentak -----	30
3.	Pilkada Calon Tunggal-----	31
4.	Pengangkatan Pemimpin dalam Islam -----	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Hak Politik-----	35
1.	Pengertian dan Sejarah Hak Sipil Politik -----	35
2.	Jenis Hak Sipil Politik -----	37
E.	Tinjauan Umum Tentang Mahkamah konstitusi-----	40
1.	Pengertian Konstitusi -----	40
2.	Sejarah Pembentukan Mahkamah Agung di Indonesia-----	42
3.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi -----	45
BAB III PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR		
100/PUU-XIIX2015 TENTANG CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015		
DI KABUPATEN TASIKMALAYA -----49		
A.	Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya-----	49
B.	KPU Kabupaten Tasikmalaya-----	50
C.	Panwas Pilkada 2015 Kabupaten Tasikmalaya -----	51
D.	Gambaran Umum Pelaksanaan Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya -----	52
E.	Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Tasikmalaya-----	64

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pilkada 2015 ? ; Bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, wawancara kepada Ketua/Anggota KPUD Kabupaten tasikmalaya dan Panwas Pilkada 2015 Kabupaten Tasikmalaya. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara diolah dengan bantuan program statistik deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa. Penyebab mengapa hanya terdapat satu pasangan calon pilkada ternyata di pengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal partai, keluarnya undang-undang yang mengharuskan pns atau anggota dewan yang mencalonkan harus mundur, serta sk dpp partai yang mahal. Implementasi putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan tetapi terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pilkadanya dikarenakan calon hanya satu atau tunggal, mulai dari surat suaranya yang berbeda ,peragaan alat, dan pada saat debat calon. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengurus partai serta tokoh masyarakat untuk secara serius tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dalam menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan sehingga asumsi-asumsi negatif di masyarakat tentang kegagalan para tokoh masyarakat dan pengurus partai dalam menyiapkan pemimpin dapat dihilangkan.

Kata Kunci : putusan mk, calon tunggal, pilkada serentak

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat hari ini sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. sedikit berbeda memang dengan kondisi disaat pemerintahan masa orde baru karena dimasa itu pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh lembaga legislatif pada tingkatannya. namun sebelum masa orde baru bahkan sebelum Indonesia Merdeka jabatan kepala daerah sudah memiliki sistem (konstitusi) yang mengaturnya.¹

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai orde baru, kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dikuasai oleh elit - elit politik karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Sejarah demokrasi di Indonesia mencatat pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang - undang pada tanggal 23 Juni 1903 yang dikenal dengan *decentralisatie wet 1903*. *Decentralisatie wet 1903* menyerahkan implementasi ketentuan - ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda. Dengan dasar ketentuan yuridis, *decentralisatie wet 1903*, lahirlah koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal dengan *decentralisatie desluit 1904*).²

¹ Mariam Budiharjo, *edisi revisi, Dasar - Dasar Ilmu Politik* PT. Gramedia, Jakarta, 2008., hal 134 - 135.

² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., hal 38

Jabatan gubernur, residen, dan asisten residen dijabat oleh orang - orang Belanda, sedangkan untuk jabatan lainnya dipegang oleh bangsa Indonesia. Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya gubernur jenderal, dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan kompensasi ekonomi (upeti). Pendudukan Jepang di Indonesia memaklumkan tiga undang - undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu sirei (dalam bahasa Indonesia disebut oendang - oendang). Ketiga oendang - oendang itu adalah oendang - oendang nomor 27 tentang perubahan pemerintah (tertanggal 5 - 8 - 2602), oendang - oendang nomor 28 tentang pemerintahan syuu (tertanggal 7 - 8 - 2602) dan oendang - oendang nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah (tertanggal 1 - 9 - 2602).³

Kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, dibandingkan dengan UU terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi dalam arti membuka akses rakyat berpartisipasi sangat tampak dalam pilkada yang diatur UU No.1 tahun 1957. Dalam undang - undang ini, sistem pemerintahan kepala daerah langsung telah dijabarkan namun dalam prosesnya. Berdasarkan keterangan itu, sistem pilkada langsung dalam UU nomor 1/1957 benar - benar

³ *Ibid*, hal 42

merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan.⁴

Dikatakan Elklit dan Svenson (1997 :32) bahwa kualitas kompetisi pilkada salah satunya di ukur dari adanya berbagai alternatif politik yang bermakna, yakni calon-calon, yang dipunyai pemilih. Kedua pakar politik itu hendak menegaskan bahwa jumlah pasangan calon memproyeksikan derajat kompetisi pilkada langsung. Prinsipnya, semakin banyak pasangan calon berarti kompetisi semakin baik atau sebaliknya semakin sedikit calon berarti kompetisi yang terjadi semakin berurang. Pendeknya, semakin banyak calon niscaya kualitas demokrasi pilkada langsung semakin baik.⁵

Sistem pencalonan dalam pilkada langsung menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas kompetisi, dimana pasangan calon yang berkompetisi di batasi sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Rumusan mengenai pembatasan jumlah pasangan calon tersebut tertuang dalam Pasal 61 Ayat (1) UU No. 32/2004 yang selengkapnya berbunyi : *“berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) dan Ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.”*⁶. Pasal di ataslah yang menjadi polemik pada Pilkada kemarin tahun 2015 dimana ada 3 daerah yang ternyata Cuma terdapat satu pasangan calon saja. Hal ini lah yang membuat Saudara Effendi

⁴ *Ibid*, hal 55

⁵ *Ibid*,hal 244

⁶ *Ibid*,hal 245

Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru mengajukan gugatan ke MK atas daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon saja.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota merupakan salah satu sebab munculnya calon tunggal. Sebab, UU itu mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. “Di samping persyaratan ketat yang diatur dalam UU Pilkada, mahalnya mahar politik dan konflik internal partai politik yang berkepanjangan juga menjadi penyebab pilkada di beberapa daerah hanya diikuti calon tunggal. Selain itu, Girindra juga menilai gagalnya partai politik dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik untuk menjaring calon kepala daerah juga menjadi salah satu penyebab munculnya calon tunggal. Kondisi itu ditambah berlanjutnya pertarungan dua koalisi besar antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP).⁷

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan.

⁷ <http://www.jpnn.com/read/2015/07/30/317842/Hmmm...,-Rupanya-Ini-Penyebab-Maraknya-Calon-Tunggal-di-Pilkada-> diaske pada tgl 24/05/2016 ,jam 21:00 wib

Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015 ?
2. Bagaimanakah Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang menjadi penyebab Kabupaten Tasikmalaya Cuma terdapat satu pasangan Calon dalam Pemilukada 2015.
2. Mengetahui Implikasi Hukum terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya.

8

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak> diakses pada tgl 9/04/2016 , jam 21 :00 wib

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa “ atau “ *government or rule by the people*”. Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁹

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh di batasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.¹⁰

Dalam sejarah teori demokratis terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokratis terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri)

⁹ Ni ‘matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk, Pertama, Tim UII PRESS, Yogyakarta, 2005 hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13

atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintahan melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi. Pertama demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi "asli" yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain. Kedua, ada demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup "pejabat-pejabat" terpilih yang melaksanakan tugas "mewakili" kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi "aturan hukum". Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan suatu bentuk demokrasi juga). Hingga kini Uni Soviet, masyarakat Eropa Timur dan banyak negara sedang berkembang menganut teori ini. Pembahasan berikut ini secara singkat berturut-turut, berkenaan dengan model-model demokrasi.¹¹

2. Pemilu

Pemilu mencakup banyak hal. Pemilu Lembaga Perwakilan, pemilu Presiden, dan Pemilu Lokal. Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

¹¹ David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global, ctk pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 5 – 6.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹²

Sejatinya, secara tekstual, menurut UUD 1945 dalam Bab VII Pemilihan Umum, Pasal 22E, yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pemilu Presiden). Masalahnya adalah bagaimana dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota atau singkatnya Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, apakah tidak atau bukan pemilu ? Perdebatan tentang hal ini telah muncul takkala ada pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (disingkat UU 32/2004) di mahkamah konstitusi (MK) dalam perkara 072-073/PUU-II/2004.¹³

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*” . Frasa “*dipilih secara demokratis*”¹⁴ mengandung tafsir bahwa kepala daerah dapat dipilih secara tidak langsung (oleh DPRD, sebagaimana ketentuan UU 22/1999) atau dipilih secara langsung oleh rakyat (sebagaimana dianut oleh UU 32/2004). Masalah yang muncul dan menjadi perdebatan keras dalam perkara NO 072-073/PUU-II/2004 adalah apakah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung termasuk rezim hukum pemilu? . Pendapat yang menyatakan bahwa pilkada Langsung masuk rezim Hukum Pemilu

¹² Lihat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011

¹³ Prof. A. Mukthie Fadjar, *Pemilu(perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, ctk pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 104

¹⁴ Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

akhirnya menjadi kenyataan dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (disingkat UU 22/2007). Sebagai konsekuensinya, maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (disingkat Pemilukada) sehingga macam-macam Pemilu di Indonesia bertambah, yakni Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilukada.¹⁵

Sebagai konsekuensi bahwa Pemilihan Kepala Daerah (populer dengan singkatan pilkada) secara langsung dimasukkan dalam rezim hukum Pemilu oleh UU 22/2007 sehingga dinamakan pemiluh Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 angka 4 UU 22/2007, disingkat Pemilukada), maka penyelenggara Pemilukada adalah sama dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) Uud 1945, yakni sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (pasal 1 angka 5 UU 22/2007) yang kemudian oleh UU 22/2007 dinamakan dan distrukturkan sebagai KPU, KPU Proinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam hubungan yang bersifat hiraris [Pasal 1 angka 6 dan angka 7 juncto Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007.¹⁶

3. Pilkada Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian”hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan

¹⁵ *ibid*, Hlm 105.

¹⁶ *ibid*, Hlm 106.

rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif (dewan Perwakilan rakyat/DPR, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah /DPRD) dalam pemilu 2004.¹⁷

Sebagaimana di tulis di bagian terdahulu, dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (pilkada Langsung) adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.¹⁸

Sebelumnya sudah ada undang undang yang meingtrodusir sistem pemilihan langsung yakni UU No.1/1957. Ketentuan pemilihan langsung tertuan dalam penjelasan Pasal 23 dan Penjelasannya.¹⁹

4. Hak Politik

Negara Indonesia sebagai bagian dari negara yang bergabung dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sangat menghargai hak asasi manusia salah satunya ialah Hak Politik. Hak politik adalah hak asasi dalam bidang politik yang melekat pada manusia yang tidak bisa dirampas begitu saja bisa juga hak untuk ikut serta dalam bidang pemerintahan. Hak politik itu sendiri di atur dalam Pasal 21 Duham dan Pasal 25 Kovenan Internasional. Di Indonesia masalah hak politik di atur dalam Undang

¹⁷ Joko j. Rihatmoko, *Pemilihan...* op.cit., hlmn 98

¹⁸ *ibid.*hlm.98

¹⁹ *ibid* hlm.99

Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengesahan dari Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”*. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.²⁰

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*²¹.

5.Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

²⁰Lihat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²¹ Lihat dalam Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²²

Berbicara tentang kewenangan MK dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 hal ini di atur dalam :

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²³
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.²⁴

²² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> di akses pada tanggal 13/04/2016 jam 21:30 WIB

²³ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

²⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.²⁵

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini tentang Implementasi Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kota Tasikmalaya.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya (KPUD Tasikmalaya)
- b. Panitia Pengawas Pemilu Daerah Tasikmalaya (Panwas)

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini yakni berupa:

- a. Sumber data primer, yakni berupa data – data yang di dapatkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa wawancara.

²⁵ Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- b. Sumber data sekunder, yakni berupa data data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung maksudnya adalah di dalam pencarian data pada sumber data sekunder ini melalui studi kepustakaan.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 dan aturan-aturan lainnya yang setingkat dengan Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan dari hasil karya dari khalayak umum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk apapun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yakni :

- a. Wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya (KPU Kabupaten Tasikmalaya) serta Panitia pengawas pemilu 2015 Kabupaten Tasikmalaya
- b. Studi Kepustakaan atau Literatur

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁶

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penulis menggunakan teknik pengolahan, dan analisis data secara Deskriptif Kualitatif. Yaitu data yang diambil di dapatkan dari data hasil wawancara atau penelitian, dalam penelasan lain memaknai penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya penelitian dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, dan berirtraksi denga orang orang di tempat penelitian. Desain penelitiannya bersifat terbuka yang maksudnya proses lebih penting dari pada hasil yang diperoleh, kemudian pada analisis data dilakukan setelah data terkumpul yang pada pengumpulan datanya karena dilakukan secara deskriptif., sehingga pada pengumpulan data-data dalam bentuk laporan, dan di deskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data-data yang di dapatkan.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 133-135

8. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan yang baik dan benar serta yang terpenting adalah harus sistematis, maka sangat dibutuhkan suatu kerangka atau sistematika penulisan yang baik dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Penulisan penelitian ini akan di jabarkan dalam tiga bab penyajian data dan satu bab sebagai penutup, diantaranya :

BAB I berupa pendahuluan yang di dalamnya berupa uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian (yang didalamnya berisi : Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber data, Bahan hukum. Teknik Pengumpulan Data, Metode Pendekatan, Pengolahan dan Analisa Data yang terakhir ialah Sistematika Penulisan).

BAB II berisikan tentang : Tinjauan Teori Demokrasi, Pemilu, Pilkada Langsung, Hak Politik, dan Kewenangan MK Untuk Menguji UU Terhadap UUD

BAB III berisikan kajian dan analisis data tentang : Pembahasan Implementasi terhadap putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya dan Apa yang menyebabkan Kabupaten Tasikmalaya Hanya terdapat 1 Pasangan Calon dalam Pemilukada 2015.

BAB VI Sebagai bab terakhir atau penutup yang akan diuraikan kesimpulan dan saran dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI, PEMILU, PILKADA LANGSUNG, HAK POLITIK, KEWENANGAN MK UNTUK MENGUJI UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologis, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.²⁷ Tetapi di era modern sekarang ini demokrasi menjadi konsep universal, telah berkembang sedemikian rupa dan di digunakan oleh sebagian bangsa-bangsa di dunia sebagai sistem terbaik untuk mengelola negara. Semula demokrasi hanya dikaitkan dengan bidang politik, tetapi kemudian berkembang pada aspek aspek lain kehidupan manusia. Sehingga demokrasi tidak hanya sebagai wacana klasik bersifat rasionalistik, utopis dan idealistik tetapi sebagai wacana kontemporer dengan pemahaman empiris, deskriptif, institusional

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 67.

dan prosedural.²⁸ Beberapa pakar mengungkapkan arti istilah demokrasi sebagai berikut :²⁹

- a. Joseph A Schumpeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat:
- b. Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah, bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl menyatakan bahwa demokrasi langsung adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih;
- d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di

²⁸ Hilmy Mochtar MS, *Demokrasi dan Politik Lokal Di Kota Santri*, UB Press , Malang, 2011, hlm. 26.

²⁹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hLm. 36.

tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam wacana kontemporer, demokrasi dapat di bedakan berdasarkan dua definisi yaitu demokrasi pemilihan (*electoral democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Demokrasi pemilihan merupakan konsep minimal bagi demokrasi yaitu sebuah sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan kebebasan majelis di dalam sebuah tatanan dimaa terdapat kompetisi dan partisipasi yang sesungguhnya. Sedangkan leberalisasi demokrasi lebih identik dengan perlindungan dan perluasan bagi hak-hak dan kebebasan individu maupun kelompok dari kesewenangan negara atau pihak lainnya. Berdasarkan dua pengertian tersebut, sebuah negara yang baru melepaskan diri dari rezim otoriter yang mengalami pembusukan politik, sebelum menghadapi proses menjadi demokratis (*The Process of becoming democratic*), terlebih dahulu akan mengalami masa transisi dan konsolidasi.³⁰

Dalam proses menjadi demokratis, diperlukan lima persyaratan. Persamaan hak pilih, persamaan hak untuk memperoleh keadilan dan menyatakan kebenaran, partisipasi rakyat yang berlaku efektif, ktrol agenda (program) yang dilaksanagn oleh negara dan sifat yang komperhensif. Demokrasi sebagai proses politik juga memerlukan para pejabat pulik yang dipilih, pemilu yang bebas dan

³⁰ Hilmy Mochtar MS, *Demokrasi dan ... Op.cit.*, hlm. 26.

adil, hak memilih yang inklusif, hak untuk di calonkan atau dipilih dalam pemilu, kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapat informasi alternatif dan kebebasan berserikat (dahl dalam Harris,2003). Namun apakah suatu bangsa mampu atau tidak melampaui masa transisi, akan sangat bergantung pada empat hal yaitu (1) jika tercapai kesepakatan mengenai prosedur-prosedur politik menghasilkan pemerintahan yang dipilih; (2) jika suatu pemerintah memegang kekuasaannya atas dasar pemilu yang bebas ; (3) jika pemerintah hasil pemilu tersebut secara de facto memiliki otoritas untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru; (4) jika kekuasaan eksekutif , legislatif, dan yudikatid yang dihasilkan melalui demokrasi yang baru itu secara de jure tidak berbagi kekuasaan dengan lembaga-lembaga lain.³¹

2. Sejarah

Konsep Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 SM sampai abad ke 6 M. demokrasi yang di praktikan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan sangat efektif karena negara kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300,000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara

³¹ *Ibid.*, hlm. 27

yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi pada Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno. Dengan demikian demokrasi dalam negara kota (*City State*) sebenarnya masih memberikan adanya tindakan diskriminatif, karena tidak semua rakyat Negara Kota mendapatkan hak berdemokrasi. Dengan kata lain model demokrasi dalam Negara kota dilihat dari perspektif demokrasi modern adalah model demokrasi yang kurang demokratis. Gagasan Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan (abad ke 6 SM – 14 SM).³²

Selanjutnya alam demokrasi pada Masyarakat abad pertengahan tidak di jumpai karena pada abad ini struktur masyarakat barat dicirikan oleh perilaku yang feodal, kehidupan spritual dikuasai oleh Paus dan Pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian kehidupan sosial politik dan agama pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu abad pertengahan disebut abad kegelapan. Karena alam demokrasi yang telah dibangun sejak Yunani Kuno telah mati.³³

Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Hal itu diindikasikan dengan Lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja Jhon di Inggris dengan bawahannya. kelahiran

³² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* *DEMOKRASI Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cetakan Pertama, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000, hlm. 169.

³³ *Ibid* .hlm 170

Magna Charta dapat dikatakan sebagai tonggak baru kemunculan kembali demokrasi. Dalam Piagam *Magna Charta* ditegaskan bahwa Raja mengukui dan menjamin beberapa hak dan *preveleges* bawahanya termasuk rakyat jelata sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Selain itu dalam piagam tersebut memuat dua prinsip yang sangat mendasar: *pertama*, adanya pembatasan kekuasaan Raja; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja.³⁴

Gambaran lebih lanjut bagaimana panorama tentang demokrasi di zaman klasik, berikut ini gambaran umum menurut David Held sebagaimana di kutip oleh Munir Fuady yaitu :³⁵

1. Prinsip pembenarannya adalah bahwa warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
2. Ciri-ciri penting demokrasi klasik adalah:
 - Partisipasi langsung warga negara dalam badan-badan legislatif dan yudikatif.
 - Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi .
 - Lingkup kekuasaan tertinggi menjangkau seluruh urusan umum di kota.
 - Terdapat berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan, dan rotasi)

³⁴ *Ibid* .hlm 170

³⁵ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 71.

- Tidak ada perbedaan tentang hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik.
- Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.
- Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik yang digaji.

3. Kondisi umum dari demokrasi klasik adalah;

- Negara kota kecil dengan daerah pedalaman untuk pertanian.
- Ekonomi budak menciptakan waktu “bebas” untuk rakyat yang bukan budak.
- Pekerjaan rumah tangga yang ditangani oleh perempuan membuat laki-laki bebas melakukan tugas-tugas masyarakat.
- Tidak setiap penduduk kota menjadi warga negara di sana.

Demokrasi klasik sebagaimana yang telah di gambarkan tersebut sedikit demi sedikit berevolusi sesuai perkembangan peradaban masyarakat, meskipun juga pada fase-fase tertentu terhadap kualitas demokrasi terjadi pasang surut, sampai kemudian menjadi suatu pola demokrasi maju sebagaimana yang terjadi saat ini.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm 72

3. Teori dan Model Demokrasi

Kajian tentang model demokrasi dapat dilihat dari aspek ide atau gagasan nilai dari segi praksis. Dari segi ide, demokrasi terdiri dari model : demokrasi leberalis-kapitalis, demokrasi sosialis, demokrasi islam dan demokrasi pancasila. Demokrasi leberal-kapitalis merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat barat seperti individualisme, kebebasan. Sedangkan demokrasi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Selanjutnya dalam demokrasi islam nilai-nilai demokrasinya bersumber dari doktrin islam yang universal seperti keadilan (al'adl), musyawarah (asy-syura) dan sebagiannya. Sementara Demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila (lima sila dalam Pancasila) dan menekankan pada aspek hikmah kebijaksanaan dan musyawarah serta perwakilan.³⁷

Sedangkan J. Rolland Pennock membagi demokrasi ke dalam empat corak yaitu : demokrasi individualisme, demokrasi utilitarianisme (atau teori kepentingan) , teori hak dan kewajiban, dan kolektivitas demokrasi (dalam rusli karim, 1998:7).

Demokrasi individualisme menekankan pada pemberian kebebasan individual. Demokrasi utilitarianisme menekankan pada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Kolektivitas

³⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan ... Op.cit.*, Hlm. 192.

demokrasi menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi.³⁸

Jika dilihat dari segi bagaimana dan sejauhmana keterlibatan rakyat dalam sesuatu proses pengambilan keputusannya, konsep negara demokrasi minimal memunculkan tiga macam demokrasi yaitu :³⁹

1. Demokrasi Perwakilan
2. Demokrasi Langsung
3. Demokrasi dengan Pratai Tunggal

Berikut ini merupakan teori-teori demokrasi, antara lain :⁴⁰

a. Teori Demokrasi Ekonomis

Bahwa fungsi demokrasi pada prinsipnya sama dengan pasar dalam ekonomi yang dimana kaum elit menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah politik suatu negara, kemudian rakyat memilih di antara elit-elit tersebut meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan maupun pelaksanaan program-program yang ditawarkan.

b. Teori Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung didalamnya warga masyarakat dapat merumuskan kepentingan bersama dan menemukan alternatif pemecahan masalah, serta melaksanakannya bersama elit politik tanpa adanya suatu perantara. Demokrasi semacam ini hanya menyelesaikan permasalahan dalam lingkup komunitas kecil.

c. Teori Demokrasi Media Populistik

³⁸ *Ibid*, hlm. 192-193.

³⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi ... Op.cit.*, hlm. 34.

⁴⁰ Thomas Mayer, *Demokrasi Sebuah Pengantar untuk Penerpaan*, Cetakan Pertama, Friedrich-Ebert-Stifung, Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Bahwa suatu fenomena dimana media masa khususnya televisi mempengaruhi masyarakat tentang perilaku para politisi dan lembaga politik dengan penampilan tokoh-tokoh politik terkemuka dalam media massa yang bertujuan menjelaskan berbagai isu sedemikian rupa, sehingga sebanyak mungkin dukungan rakyat dapat diraih.

d. Teori Demokrasi Partai Partisipatif

Bahwa teori ini menggabungkan efisiensi politik dan partisipasi untuk terorganisir dengan baik maka mampu melakukan pembentukan aspirasi politik pada tingkat akar rumput, seperti di kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga mampu menggabungkan langkah-langkah pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi di seluruh wilayah negara sampai ke tingkat nasional.

4. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagikan dalam dua tahapan yaitu *tahapan pra kemerdekaan* dan *tahapan pasca kemerdekaan*. Seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat di wilayah Nusantara ini terutama yang terjadi di pedesaan. Gagasan demokrasi terus berlanjut pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia seperti lahirnya konsep demokrasi menurut beberapa tokoh dan pendiri negara seperti Soekarno, Hatta, Moh Natsir, Syahrir dan lainnya. Dengan demikian bagi bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya telah dimulai sejak zaman kerajaan Nusantara. Karena itu potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar.⁴¹

⁴¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan ... Op.cit.*, Hlm. 176.

Sementara itu perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan yang demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan antara pemerintah atau negara terhadap rakyatnya, partai politik, militer, maupun oleh rakyat sendiri terhadap negara atau dengan sesama anggota masyarakat.⁴²

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari segi waktu dibagi dalam empat(4) periode yaitu,⁴³

- a. Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Parlementer)
- b. Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)
- c. Periode 1965–1998 (Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru)
- d. Periode 1998 – sekarang (Demokrasi pada masa Reformasi)

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid*, hlm. 176-177.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan sias kedaulatan rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Salah satu diadakannya pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia.

Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tincatan. Umum adalah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Bebas adalah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Rahasia adalah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan dengan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.⁴⁵

⁴⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998, hlm. 219.

⁴⁵ C.S.T Kansil. 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (sarana Demokrasi Pancasila)*, cetakan Pertama, Jakarta, IND-HILL-CO, hlm. 7-8.

C. Tinjauan Umum Tentang Pilkada Langsung

1. Pemilukada

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, mekanisme pengisian jabatan dengan pilkada bukan lagi menjadi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi menjadi bagian dari Pemilu, yang penyelenggaranya di bawah koordinasi KPU secara nasional. Istilah pilkada pun ikut berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah atau disebut "pemilukada"⁴⁶

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada, tetapi "pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota". Demikian halnya, yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daya berlakunya hanya satu hari, serta merta dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014, meskipun tata cara pemilihannya tidak lagi secara langsung, namun istilah yang digunakan sama.⁴⁷

Istilah yang sama digunakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan berpasangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut "Pemilihan" adalah pelaksanaan

⁴⁶ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2015, hlm. 12-13.

⁴⁷ *Ibid.*,

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁴⁸ Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

2. Pemilihan Secara Serentak

Untuk menuju penyelenggara pemilihan secara serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui tujuh tahapan.⁵⁰ Tahap pertama, pemilihan secara serentak pada bulan desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan januari sampai dengan bulan juni tahun 2016. Tahap kedua, pemilihan serentak bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017.⁵¹

Tahap ketiga, pemilihan serentak bulan juni tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir ada tahun 2018 dan tahun 2019. Tahap keempat, pemilihan serentak tahun 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015. Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017.⁵²

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

⁴⁹ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

⁵⁰ Pasal 201 ayat (1) s/d (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

⁵¹ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan ...*, Op.cit., Hlm. 14.

⁵² *Ibid.*,

Tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018. Tahap ketujuh, pemilihan secara serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵³

Dengan penyelenggaraan pemilihan serentak secara bertahap, terdapat daerah yang periodisasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota.⁵⁴

3. Pilkada Calon Tunggal

Polemik tentang pilkada dengan pasangan calon tunggal telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XII/2015. Apabila pilkada tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya akan merugikan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasang calon..

Menurut Mahkamah Konstitusi, pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus di tempatkan sebagai upaya terakhir. Semata-mata demi

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Pasal 201 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 .

memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya di usahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong.⁵⁵

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju: maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme demikian menurut Mahkamah Konstitusi lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing.⁵⁶

4. Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Jika Kepemimpinan ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankan dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur

⁵⁵ PMK Nomor 100/PUU-XII/2015, lihat dalam Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah.....*, hlm. 72.

⁵⁶ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan ...Op.cit*, hlm. 72.

atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia ; pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu.⁵⁷

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat sebagai berikut ini.⁵⁸

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-'adalah) memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Orang yang berdomisili di wilayah yang sama dengan domisili kepala negara tidak mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di wilayah lain, namun mereka itu biasanya dapat terlibat dalam pengangkatan kepala negara karena mereka lebih cepat tahu tentang kematian kepala negara sebelumnya, juga karena orang yang pantas memangku jabatan kepala negara biasanya berada di wilayah itu.

⁵⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Pertama, 2000. Hlm. 16 – 17.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 17.

Serta orang yang berhak di calonkan sebagai Pemimpin harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut ini :⁵⁹

1. Keseimbangan (al-‘adalah) memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya lengkap dan sehat- dari pendengaran, penglihatan, lidah,, dan sebagainya-sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dari sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma ulama tentang masalah itu. Pendapat Dhirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat di dedengarkan karena Abu Bakar ash-Shiddiq r.a berdalil pada hari saqifah di hadapan kalangan anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat Sa’ad bin Ubadah r.a untuk memangku jabatan khalifah dengan sabda rasulullah saw., (*“Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy.”*)⁶⁰

Baik al-Qur’an maupun Sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin (kepala negara). Karena itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai

⁵⁹ *Ibid*, hlm 18.

⁶⁰ Hadis sahih, diriwayatkan oleh Ahmad (3/129 dan 183) dari Anas dan 421Lihat dalam Opcit, Imam AL-Mawardi, *Hukum Tata.....*,hlm 18.

sampai kepada cara yang tidak dianggap demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.⁶¹

Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian Kepala Negara (Pemimpin) yang pernah dipraktikan di masa awal pertumbuhan islam, yaitu;⁶²

1. Metode penunjukan langsung oleh Allah.
2. Metode penunjukan langsung oleh Allah dan rasul-Nya.
3. Metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*.
4. Metode penunjukan melalui wasiat (testamen).
5. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah
6. Metode Revolusi atau kudeta
7. Metode Pemilihan langsung oleh rakyat.
8. Metode penunjukan berdasarkan keturunan

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Politik

1. Pengertian dan Sejarah Hak Sipil Politik.

Landasan dan arti penting Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan dalam paragraf pertama mukadimah :” Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat di cabut dari semua anggota umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia “. Maklumat ini di rancang untuk memberi Kovenan tersebut

⁶¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm 124.

⁶² *Ibid.*,

landasan filosofis, yang diilhami oleh pengalaman masa lalu dan kebutuhan masa kini, serta untuk mengintegrasikannya ke dalam tatanan hukum internasional yang didasarkan pada maksud-maksud dan prinsip-prinsip Piagam PBB.⁶³

Maklumat yang dikutip menggabungkan beberapa konsep penting, yaitu bahwa hak asasi manusia yang termaktub dalam kovenan ini merupakan hak hukum, bukan sekedar dalil moral yang tidak memiliki kewajiban hukum. Hak ini juga bersifat universal karena didasarkan pada pengakuan atas ksamaat umat manusia tanpa perbedaan. Lebih dari itu, hak tersebut merupakan hak internasional karena telah menjadi unsur dalam hubungan informasional dan menjadi dasar struktur perdamaian dunia modern. Oleh karena itu, semua negara wajib menghormati hak tersebut dan berbagai lembaga internasional bertugas melindunginya melalui ayat-ayat tertentu. Pendek kata, hak asasi manusia layak menjadi subjek dalam proses pembuatan hukum internasional.⁶⁴

Bagaimana konsep-konsep tersebut dimasukan ke dalam perjanjian internasional ? berdasarkan pengalaman, kearifan, dan aspirasi manusia, prosesnya boleh dibilang tidak memiliki awal yang bersifat tunggal atau tepat. Kovenan hak sipil dan politik sebenarnya merupakan tiruan dari bebrbagai gagasan klasik mengenai hukum alam atau hukum yang bersifat ketuhanan. Akarnya adalah hak alamiah yang dikembangkan pada abad ke – 18. Karena itulah, dapat dimengerti bila kita menemukan berbagai macam perbedaan dalam hukum internasional tradisional mengenai perlakuan terhadap orang asing,

⁶³ Ifdhal Kasim, *Hak Sippil dan Politik Esai- Esai Pilihan*, cetaka pertama, 2001, hlm. 1.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 2

perjanjian mengenai kaum minoritas abad ke-19, dan karya organisasi Buruh Internasional. Yang menjadi “penyebabnya”, tentu saja adalah hitler dan PD II.⁶⁵

Yang dimaksud hak sipil adalah hak tertentu (oleh negara) yang diberikan kepada setiap warga negara. Bahkan sering pula warga negara asing juga memperoleh hak sipil dinegeri yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada orang asing tersebut.⁶⁶ Sedangkan yang dimaksud hak politik adalah hak tertentu yang tidak diberikan kepada semua warga negara. Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menikmati hak tersebut, seperti umur (dewasa), tempat tinggal, bebas dari tindakan kriminal, dan sebagainya.⁶⁷

2. Jenis Hak Sipil Politik

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik (International Convenan on Civil and Political Rights / ICCPR) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia di klasifikasikan menjadi dua kategori :⁶⁸ Pertama kategori neo-derogable : yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (right to be free from slavery); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama. Kedua, kategori derogable :

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 2 - 3

⁶⁶ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi-*. Jakarta : CV. Rajawali, 1985 hlm. 87.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Ifdhal Kasim-editor, *Hak Sipil dan Politik –Esei-esei Pilihan Buku I-*. Jakarta : 2001, ELSAN, hlm xii-xiv.

yaitu hak-hak yang boleh dikurangi / dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Dalam UUD 1945.⁶⁹ tercantum adanya keberadaan hak politik dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD dan UU adalah ; hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.⁷⁰

⁶⁹ UUD 45 Sampai Perubahan Keempat dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Jakarta : Pustaka Amani, tanpa tahun, hlm. 22 – 26.

⁷⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia –Transisi Menuju Demokrasi-*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 88-89.

Pelaksanaan dan Penerapan hak politik sipil dipergunakan baik oleh masyarakat umum ataupun elit sipil. Namun dalam implementasi sering dilakukan pelanggaran oleh pihak elit sipil. Bahkan tidak jarang keberadaannya justru melemahkan dan meniadakan keberadaan hak-hak dasar tersebut. Maka dalam penciptaan sistem kenegaraan demokratis tidak dapat disandarkan semata pada niat baik para pemegang kekuasaan.⁷¹

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok :⁷²

- a. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat.

Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.

- b. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit.

Dalam hal ini tingkah laku elit difahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.

Pelaksanaan dan Penerapan hak politik sipil dipergunakan baik oleh masyarakat umum ataupun elit sipil. Namun dalam implementasi sering dilakukan pelanggaran oleh pihak elit sipil. Bahkan tidak jarang keberadaannya justru melemahkan dan meniadakan keberadaan hak-hak dasar tersebut. Maka dalam

⁷¹ Hendro Prasetyo, Ali Munif, dkk, *Islam dan Civil Society*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 8.

⁷² Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi-*. Jakarta : CV. Rajawali hal ini di kemukakan oleh Austin Ranney dalam *The Governing of Man*. N.Y. : Holt, Reinhard and Winston, Inc., 1966, hlm. 158-159.

penciptaan sistem kenegaraan demokratis tidak dapat disandarkan semata pada niat baik para pemegang kekuasaan.⁷³

E. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti “membentuk”. Pemakaian istilah ini menurut Wirjono Projodikoro, kalau mengacu pada arti bahasa tersebut dimaksudkan sebagai proses pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan atau memproklamkan suatu negara.⁷⁴ Di negara-negara persemakmuran Igris atau negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan konstitusi. Pengertian konstitusi semacam ini dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar, kebanyakan para Sarjana Ilmu Politik dan HTN mengartikan istilah *constitution* sebagai sesuatu yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.⁷⁵

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu :

⁷³ Hendro Prasetyo, Ali Munif, dkk, *Islam dan Civil Society*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 8.

⁷⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta; Dian Rakyat, 1989 hlm. 10.

⁷⁵ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 21.

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit* konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kebudayaan. jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung.* Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam pengertian ini mengandung makna yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung.* Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.⁷⁶

Perbedaan pengertian tentang konstitusi sebenarnya bukanlah hal yang dikotomis sifatnya. Sebab perbedaan itu ada cara pandang (prespektif) para sarjana Politik dan HTN dalam melihat ruang lingkup konstitusi itu berlainan. Namun pada kenyataannya, hampir setiap negara di dunia mungkin kecuali Inggris, kata konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu sebatas pada Undang-Undang Dasar suatu negara. Pengertian ini digunakan untuk melihat landasan konstitusional penyelenggara negara yang unsur-unsur pokoknya biasanya terdapat di dalam sekumpulan peraturan-peraturan yang terwujud dalam suatu dokumen yang disebut Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang dalam arti sempit disamakan dengan Undang-Undang Dasar, merupakan dasar

⁷⁶ *Ibid.* Hlm 22-23

konstitusional bagi terbentuknya institusi-institusi negara dan menetapkan prinsip-prinsip umum yang mengatur institusi-institusi tersebut.⁷⁷

2. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Seperti kita ketahui, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis RI, pasca reformasi telah mengalami empat kali perubahan yaitu ; *pertama* pada tanggal 19 Oktober 1999, *kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *ketiga* pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan *keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002. Keseluruhan perubahan konstitusi tersebut tentunya mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara baru. Adapun lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sedangkan lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia red.) Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri.⁷⁸

Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut MK). Lembaran sejarah pertama salah satu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dibuka dengan disetujuinya pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 50

⁷⁹ *Ibid.*,

Ide pembenrukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hakdara tersebut dijamin secara konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga. Lembaga negara di konstruksi untuk menjamin hak konstitusional setiap warga tersebut, salah satunya adalah MK. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan dasar dari upaya perjuangan reformasi yang mencita-citakan terwujudnya negara demokrasi konstitusional.⁸⁰

Berdirinya MK yang ditandai dengan pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui kepres Nomor 147/M tahun 2003 menjadikan Indonesia sebagai negara ke -78 yang membentuk Mahkamah Kosntitusi, sekaligus negara pertama di dunia pada abad ke -21 yang membentuk lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu wujud akomodasi politik di parlemen terhadap gagasan-gagasan ketatanegaraan baru dan modern sebagaimana menjadi perkembangan pemikiran politik ketatanegaraan dunia dengan sebuah dorongan kuat dari segenap komponen bangsa dalam upaya memperkuat prangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut di harapkan akan terjadi keseimbangan kekuasaan (*check and balences*).⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, Hlm 50-51

⁸¹ *Ibid*, hlm 51-52

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁸²

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

⁸² Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, 2009, Hlm 4.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Jauh sebelum reformasi 1998 terjadi, banyak kalangan mengusulkan dibentuknya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak peraturan setingkat undang-undang yang substantisnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD dan ketetapan MPR), tetapi sejauh ini tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut. Sementara itu Mahkamah Agung hanya diberi wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.⁸³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi. Penolakan terhadap otoritarianisme berdampak pada tuntutan penyelenggara negara secara demokratis dan menghargai hak asasi manusia (HAM).⁸⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁸⁵ Mahkamah Konstitusi di banyak negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk menyelesaikan konflik antar

⁸³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004, Hlm 203.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 221-222

⁸⁵ Kompas, "Mahkamah Konstitusi "Menara" Rumah Kedua Konstitusi", 12 Agustus 2002.

lembaga negara, karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tak bisa di hindari munculnya “pertentangan” antar lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban. Adapun kewenangannya adalah;⁸⁶

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(PUU);
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(SKLN);
- c. Memutus pembubaran partai politik(PPP);
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);

Sedangkan Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memnuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Preside sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁷

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekaran bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari mahkamah agung

⁸⁶ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian ... Op.cit* . Hlm. 5.

⁸⁷ *Ibid.*,

kepada Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa⁸⁸ :” *Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.⁸⁹

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara . Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukumacara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.⁹⁰

Berbicara tentang kewenangan MK dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 hal ini di atur dalam :

4. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan


⁸⁸ Lihat Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

⁸⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian ... Op.cit.*, hlm .6.

⁹⁰ Lihat Penjelasan Umum UU No.24 Tahun 2003.

Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁹¹

5. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.⁹²
6. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".⁹³



⁹¹ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

⁹² Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁹³ Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

BAB III

PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU- XIIIX2015 TENTANG CALON TUNGGAL PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Singaparna, sekitar 380 km sebelah tenggara Jakarta, Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Majalengka di utara, Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Garut di barat.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan, khususnya di daerah timur Kabupaten. Beberapa berupa pegunungan, seperti yang terlihat di bagian barat laut dimana pegunungan Galunggung berada. Hanya 13.05% bagian dari Kabupaten yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari nol hingga 200 meter. Sementara ketinggian rata-rata dari Kabupaten ini adalah 200 hingga 500 meter. Sisanya menjulang hingga ketinggian puncak Gunung Galunggung 2,168 mete

luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Kota Tasikmalaya sempat menjadi bagian dari wilayah Kabupaten

Tasikmalaya, tetapi kini menjadi kota otonom sejak 21 Juni 2001. Sejak itu, secara bertahap pusat pemerintahan kabupaten ini dipindahkan ke Kecamatan Singaparna.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

B. KPU Kabupaten Tasikmalaya

KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di ibu kota kabupaten Tasikmalaya dan berlokasi di Jalan Raya Timur Singaparna no. 416A Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah kerja KPU Kabupaten Tasikmalaya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya saat ini merupakan periode keanggotaan ketiga (2013 – 2018) menggantikan keanggotaan periode kedua (2008 – 2013) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 156/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.


Adapun keanggotaan KPU Kabupaten Tasikmalaya periode 2013 – 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 157/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dadan Bardan, S.Ag
2. Subhan Agung, S.IP., MA
3. Zamzam Zamaludin, S.P
4. Ima Budi Rahayu, S.IP
5. H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dipilih dari dan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

C. Panwas Pilkada 2015 di kabupaten Tasikmalaya (Ad Hock)

Komposisi Panwas Pilkada 2015 di Kabupaten Tasikmalaya



Dibantu oleh 12 Tenaga Sekertariat berdasarkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Doni SSTP.,Msi | Kepala Sekertariat |
| 2. Milan Hendriawan | Bendahara |
| 3. Suherman | Pelaksana Defisi Pelanggaran |
| 4. Tedi Darmadi | Pelaksana Defisi Pencegahan |
| 5. Nyana Sumarna ,Se | Pelaksana Teknisi Defisi Pencegahan |
| 6. Aji Saifulloh SH | Pelaksana Teknisi Defisi Penanganan Pelanggaran |
| 7. Sanda M Firdaus | Pelaksana Defisi Organisasi dan SDM |
| 8. Neni Nurhayati ,Spd | Tenaga Pendukung |
| 9. Ade Supriadi Sip | Tenaga Pendukung |
| 10. Yesti | Tenaga Pendukung |
| 11. Siti Nujarnah ,Se | Tenaga Pendukung |
| 12. Asep Sunarya | Tenaga Pendukung |

D. Gambaran Umum Tentang pelaksanaan Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon Tunggal Pemilukada 2015 Di Kabupaten Tasikmalaya

Putusan Pilkada Serentak telah disepakati oleh Pemerintah dan Dpr akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam pelaksanaannya sekitar 256 daerah yang akan melaksanakannya Namun, pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan

melalui tiga gelombang. Gelombang kedua akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi mereka pejabat kepala daerah yang habis masanya pada Juli hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang tiga bakal digelar pada Juni 2018 bagi pejabat yang habis masa tugasnya pada 2018 dan 2019.

Ada hal menarik dalam pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember kemarin. Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat tiga daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon saja yaitu Kabupaten Tasikmlaya di Jawa Barat, Blitar di Jawa Timur dan Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Pilkada di tiga daerah tersebut akan ditunda ke pilkada serentak berikutnya . Tetapi dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 ketiga daerah tersebut dapat mengikuti pilkada serentak yang akan di adakan akhir Desember 2015. Berikut ini adalah point-point penting putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 tentang calon tunggal pemilukada :

Permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal-Pasal yang Menjadi Objek Pengujian (*Objectum Litis*)

- Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9)
 - Ayat 8 :Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - Ayat 9 :KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9)
 - Ayat 8 :Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

- pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- Ayat 9 : KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - Pasal 51 ayat (2) :Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - Pasal 52 ayat (2) :Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
 - Ayat 4 :Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 - Ayat 5 :Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 - Ayat 6 :Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Batu Uji

1. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945
2. Pasal 28I ayat 2 UUD 1945
3. Pasal 27 ayat (1)

Alasan-Alasan Permohonan (*Posita*)

Pasal-pasal yang diuji mempersyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua pasangan calon peserta Pilkada untuk dapat diselenggarakannya Pilkada di suatu

daerah. Pasal-pasal yang diuji itu kemudian diturunkan menjadi (bagian “Mengingat”) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang antara lain berisi:

- Pasal 89 ayat (1) : Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 89 ayat (4) : Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- Pasal 89 A ayat (1) : Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 89 A ayat (3) : Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji itu maka masyarakat di daerah tertentu yang hanya memiliki satu pasangan calon terancam tidak dapat menikmati penyelenggaraan Pilkada, karena menurut aturan, Pilkada di daerah yang dimaksud akan ditunda hingga gelombang Pilkada berikutnya (Februari 2017). Padahal dimana-mana pemilihan umum, dalam hal ini ialah Pilkada, merupakan perwujudan dan pengejawantahan dari prinsip kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikesampingkan karena alasan-alasan prosedural;

Penundaan penyelenggaraan Pilkada bagi daerah yang tidak memenuhi syarat tersebut sama sekali tidak berkepastian hukum dan menciderai hak konstitusional masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilih mereka. Padahal sekali pun ditunda untuk kembali diselenggarakan pada tahun 2017, tidak ada jaminan bahwa di tahun itu syarat adanya dua pasangan calon peserta Pilkada dapat terpenuhi. Jika syarat itu kembali tidak dipenuhi apakah Pilkada di daerah itu akan ditunda lagi ? Bagaimana jika keadaan itu terjadi terus menerus ? Artinya, selama syarat itu tidak terpenuhi maka selama itu pula lah Pilkada di daerah yang bersangkutan tidak akan pernah terlaksana. Ketentuan ini jelas membawa ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan Pilkada yang dapat bermuara pada terabaikannya hak konstitusional masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada.

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah konstitusi mengeluarkan pendapat seperti berikut :

- Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakannya seluruh ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, dan perpanjangan masa pendaftaran untuk terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2015;
- Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya;

- Ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”. Begitu juga terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8/2015 yang mengenai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Sehingga menghasilkan amar putusan sebagai berikut :

Amar Putusan

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian:

- Menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*menetapkan satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.*”
- Menyatakan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota.*”
- Menyatakan Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.*”
- Menyatakan Pasal 52 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum


mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota.*”

- Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.

Kabupaten Tasikmalaya yang masuk ke dalam daftar tiga kabupaten dengan calon tunggal dengan KPUD nya telah memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Namun sayang, kantor KPUD tetap saja sepi peminat. Menurut, Pak Subhan Agung yang merupakan dosen di universitas Siliwangi juga salah satu komisioner KPUD Kabupaten Tasikmalaya beliau menjelaskan sebelum keluarnya putusan MK tentang calon tunggal KPUD Kabupaten Tasikmalaya telah membuka tiga kali pendaftaran dan dua kali perpanjangan untuk pasangan calon yang ingin mendaftar tetapi hanya satu pasangan calon saja yang mendaftar yaitu Uu Ruzhanul Ulum yang merupakan politisi dari PPP beserta wakilnya Ade Sugianto, yang kini mereka masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya menunda seluruh tahapan pada tgl 3 Agustus 2015 karena berpendapat bahwa pilkada di daerah ini akan di tunda tetapi pada bulan oktober muncul putusan MK yang menyatakan bahwa calon tunggal dapat mengikuti pilkada serentak akhir desember nanti. Tetapi KPUD Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu penetapan dari KPU RI sebelum ikut andil dalam pilkada serentak akhir Desember nanti. Dengan munculnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 Khusus untuk Calon Tunggal KPUD Kabupaten Tasikmalaya langsung melaksanakan hal – hal yang tertunda untuk pilkada serentak nanti. Banyak perbedaan dalam pilkada di Kabupaten

Tasikmalaya diantaranya surat suara yang berbeda dari pilkada daerah yang lain, karena hanya terdapat satu pasangan calon saja maka surat suaranya hanya berisi setuju dan tidak setuju.⁹⁴

Perbedaan yang lain kata pak Subhan Agung di Debat calonnya kalau pilkada daerah lain yang berdebat itu pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lainnya di kabupaten Tasikmalaya yang berdebat itu pasangan calon dengan Panelis. Panelis ini adalah kumpulan akademisi dan LSM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyelenggaraan peragaan alat juga pihak KPUD Kabupaten Tasikmalaya di kiranya memihak satu pasangan calon itu padahal hanya menjalankan tugas yang seharusnya.⁹⁵



⁹⁴ Wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Pak Subhan Agung, pada tanggal 3 Agustus 2016. Pukul 15.10 WIB, di Kantor KPUD Kabupaten Tasikmalaya

⁹⁵ *Ibid.*,

Surat Suara Tampak Depan

 **KOMISI
PEMILIHAN UMUM**

SURAT SUARA

 **KAB. TASIKMALAYA**

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA
JAWA BARAT
2015**



**APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU
PASANGAN CALON H. UU RUZHANUL ULUM, SE
DAN H. ADE SUGIANTO, S.IP
MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PERIODE 2016 - 2021**

SETUJU

TIDAK SETUJU

Surat Suara Tampak Belakan

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN	: TASIKMALAYA
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	
.....	

KOMISI PEMILIHAN UMUM	
	
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON TASIKMALAYA JAWA BARAT 2015	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

SPECIMEN

Banyak hal yang terjadi kata Pak Subhan Agung mengapa Kabupaten Tasikmalaya hanya terdapat satu pasangan calon saja diantaranya konstalasi politik Kabupaten Tasikmalaya yang unik yaitu problem dari beberapa partai yang ada di pusat yakni PPP dan Golkar dimana ketua dari parta PPP di kabupaten Tasikmalaya ingin mencalonkan juga tetapi hanya mendapat 3 suara dari 9 suara yang ada pada anggota dewan PPP dimana yang 6 suaranya mendukung Pak UU Ulum. Sedangkan problem pada partai Golkar pada saat mangusung pasangan calon Bupati katanya sudah mendapat dukungan dari partai Golkar tetapi pada saat di cek di pusat memang benar pasangan calon mereka sudah mendapat SK dari kubu Abu Rizal Bakrie tetapi untuk SK dari Partai Golkar versi Agung Sulaksono katanya tidak ada makanya untuk Calon dari Partai Golkar di coret akan tetapi pada saat itu partai golkar tidak merapat ke Pak Ruhimat malah mendukung Pak Uu Ulum. Jadi Pak Ruhimat hanya di dukung oleh 3 anggota dewan PPP dan 4 anggota dewan Gerindra baru mendapat 7 di sini Pak Ruhimat masih menunggu dukungan dari partai PKB akan tetapi partai PKB pada saat itu menyatakan tidak mau mendukung siapa-siapa karena pada saat itu wakil dari Pak Uu Ulum seharusnya dari partai PKB tetapi entah kenapa pada saat akhir pendaftaran Pak Uu Ulumnya malah bergabung dengan partai PDIP dan membuat partai PKB merasa kecewa dan lebih memilih keluar dari proses konstalasi pada saat itu. Kata Pak Subhan Agung malahan pada awal bulan maret Baliho Calon itu banyak ada sekitar 10 Calon pasangan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang yang menyatakan bahwa PNS dan Anggota Dewan yang mencalonkan harus mundur dari jabatannya, banyak pasangan calon yang mundur karena

kebanyakan pasangan calon itu dari anggota dewan yang baru diangkat tahun kemarin. Serta SK DPP Partai yang Mahal dari ratusan juta hingga Milyaran Untuk mengeluarkan SK DPP Partai, jadi bukan Tidak ada Calon. Calonnya itu ada tetapi dengan melihat konstalasi politik di Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu pasangan calonnya sisa satu saja.⁹⁶

Sedangkan Menurut Panwas Pilkada 2015 di Kabupaten Tasikmlaya Pak Iwan Sugianto yang anggota Panwas Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 Pasca keluarnya putusan MK di akhir bulan Juli baru ada satu calon yakni Uu Ulum dan Ade Sugianto dan setelah di perpanjang lagi di tanggal 9 – 11 Agustus tetap tidak ada yang mendaftar. Padahal Panwas Kabupaten Tasikmalaya sudah mengangkat panwas di tingkat Kecamatan dan Desa. Dengan hanya adanya satu pasangan calon saja sudah jelas katanya pasti pilkada di Kabupaten Tasikmalaya akan di tunda, jadi Panwas yang sudah diangkat dinonaktifkan tetapi dengan adanya putusan MK yang menyatakan daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon boleh ikut, panwas Kabupaten Tasikmalaya mencabut pemberhentian sementara panwas sebelumnya tapi akan di Evaluasi dulu apakah ada yang mau berhenti atau mengundurkan diri untuk jadi panwas di kecamatan dan desa tersebut. Dan ternyata ada 4 orang yang mengundurkan diri.⁹⁷

Pada saat mengawasi jalannya Pilkada pada tgl 9 Desember 2015 semuanya berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit keributan pada saat rekapitulasi data tapi semuanya berjalan dengan lancar untuk pelanggaran dan

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Wawancara dengan Panwas Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015, Pak Iwan Sugianto, pada tanggal 4 Agustus 2016. Pukul 17.30 WIB, di Rumahnya

kesalahan dalam siapa yang berhak memilih tetap ada, dari persoalan DPT dimana yang meninggal masih tercantum, pemilih yang belum cukup umur serta pemilih Ganda, Baliho Ilegal sampai Black Campaign di salah satu kecamatan. Menurut beliau mengapa calonnya cuma satu karena yang mendaftar pada saat itu cuma satu meskipun sudah dilakukan perpanjangan tatap hanya satu saja, beliau juga mengatakan mungkin ini karena Pasangan Calonya ini kan Incumbent jadi yang mendukung itu banyak (kuat). Karena biasanya pasangan kepala daerah dari pemilu sebelumnya pasti pisah jika ingin mencalonkan lagi jadi kepala daerah, tetapi pasangan uu Ulum dan Iwan Sugianto maju bersama-sama lagi dalam pemilihan.⁹⁸

Rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada 2015 di Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 2

Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan yang tidak menggunakan Hak Pilih pada Pemilukada Calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya (Sumber : KPU Kabupaten Tasikmalaya)

NO	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Bantarkarlo	28.092	17.808	10.893
2	Bojongasih	16.358	10.515	6.241
3	Bojonggambir	30.958	18.749	12.823
4	Ciawi	46.167	27.294	19.990
5	Cibalong	24.779	16.669	8.573
6	Cigalontang	55.357	34.929	21.698
7	Cikalong	49.590	28.400	22.387
8	Cikatomas	37.642	24.472	14.111

⁹⁸ *Ibid.*,

9	Cineam	26.495	18.661	8.305
10	Cipatujah	50.426	29.310	22.168
11	Cisayong	43.947	24.563	20.274
12	Culamega	20.562	12.307	8.721
13	Gunung Tanjung	23.171	13.700	10.064
14	Jamanis	27.166	15.233	12.526
15	Jatiwaras	38.359	20.988	18.252
16	Kadipaten	28.109	14.076	14.695
17	Karang Jaya	10.145	7.281	3.103
18	Karangnungal	65.876	38.987	28.210
19	Leuwisari	29.789	16.888	13.623
10	Mangunreja	28.073	17.681	11.041
21	Manonjaya	44.843	30.160	15.661
22	Padakembang	29.070	16.404	13.254
23	Pagerageung	42.468	24.095	19.409
24	Panca Tengah	35.353	20.646	15.462
25	Parungponteng	28.326	17.500	11.277
26	Puspahlang	26.139	16.853	9.845
27	Rajapolah	33.890	21.433	13.270
28	Salawu	46.407	29.111	18.189
29	Salopa	37.116	21.776	16.056
30	Sariwangi	24.691	14.952	10.282
31	Singaparna	51.224	31.007	21.090
32	Sodonghilir	50.682	29.567	22.272
33	Sukahening	23.286	13.859	10.011
34	Sukaraja	37.844	23.035	15.827
35	Sukarame	29.847	17.827	12.768
36	Sukaratu	34.935	20.063	15.643
37	Sukaresik	27.484	15.600	12.566
38	Tanjungjaya	33.062	19.464	14.364
39	Taraju	30.437	18.805	12.419
	Jumlah	1.348.165	810.668	567.363

Tabel 3

Surat Suara Sah dan Tidak Sah tiap Kecamatan pada Pemilu pada 2015 di Kabupaten Tasikmalaya (sumber : KPU Kabupaten Tasikmalaya)

NO	Kecamatan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
----	-----------	-----------------	-----------------------

1	Bantarkarlo	16.254	1.554
2	Bojongasih	9.817	698
3	Bojonggambir	17.116	1.633
4	Ciawi	25.062	2.232
5	Cibalong	15.560	1.109
6	Cigalontang	31.553	3.376
7	Cikalong	26.611	1.789
8	Cikatomas	22.970	1.502
9	Cineam	16.847	1.814
10	Cipatujah	26.838	2.472
11	Cisayong	22.595	1.968
12	Culamega	11.355	952
13	Gunung Tanjung	12.497	1.203
14	Jamanis	13.998	1.235
15	Jatiwaras	19.039	1.949
16	Kadipaten	12.518	1.558
17	Karang Jaya	6.733	548
18	Karangnungal	36.279	2.708
19	Leuwisari	15.589	1.299
10	Mangunreja	15.983	1.698
21	Manonjaya	27.993	2.167
22	Padakembang	15.106	1.298
23	Pagerageung	21.959	2.136
24	Panca Tengah	19.080	1.566
25	Parungponteng	16.164	1.336
26	Puspahlang	14.692	2.161
27	Rajapolah	19.908	1.525
28	Salawu	26.091	3.020
29	Salopa	20.295	1.481
30	Sariwangi	13.937	1.015
31	Singaparna	29.125	1.882
32	Sodonghilir	26.418	3.149
33	Sukahening	12.656	1.203
34	Sukaraja	21.319	1.716
35	Sukarame	16.444	1.383
36	Sukaratu	18.393	1.670
37	Sukaresik	14.283	1.317
38	Tanjungjaya	17.552	1.912
39	Taraju	17.144	1.661
	Jumlah	743.773	66.895

Tabel 4

Surat Suara Setuju dan Tidak Setuju Tiap Kecamatan Pasangan Calon Pemilukada 2015 (Sumber : KPU Kabupaten Tasikmalaya)

NO	Kecamatan	Surat Suara Setuju	Surat Suara Tidak Setuju
1	Bantarkarlo	11.024	5.230
2	Bojongasih	8.634	1.183
3	Bojonggambir	12.785	4.331
4	Ciawi	16.321	8.741
5	Cibalong	10.799	4.761
6	Cigalontang	22.434	9.119
7	Cikalong	14.936	11.675
8	Cikatomas	15.653	7.317
9	Cineam	13.409	3.438
10	Cipatujah	17.234	9.604
11	Cisayong	17.169	5.426
12	Culamega	9.615	1.740
13	Gunung Tanjung	9.843	2.654
14	Jamanis	10.762	3.236
15	Jatiwaras	13.475	5.564
16	Kadipaten	9.356	3.162
17	Karang Jaya	6.066	667
18	Karangnungal	26.462	9.817
19	Leuwisari	9.730	5.859
20	Mangunreja	10.466	5.517
21	Manonjaya	20.783	7.210
22	Padakembang	9.098	6.008
23	Pagerageung	16.494	5.465
24	Panca Tengah	11.194	7.886
25	Parungponteng	11.536	4.628
26	Puspahlang	10.201	4.491
27	Rajapolah	12.238	7.670
28	Salawu	18.184	7.907
29	Salopa	13.624	6.671
30	Sariwangi	8.933	5.004
31	Singaparna	12.427	16.698
32	Sodonghilir	16.546	9.872
33	Sukahening	10.638	2.018
34	Sukaraja	11.131	10.188
35	Sukarame	7.954	8.490
36	Sukaratu	12.607	5.786
37	Sukaresik	10.642	3.641
38	Tanjungjaya	8.092	9.460
39	Taraju	12.413	4.731
	Jumlah	500.908	242.865

Dari tabel-tabel yang diatas dapat di lihat meskipun Calon Tunggal Pemilukada menang karena banyak yang lebih memilih setuju tetapi tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sungguh rendah, sebanyak 567.363 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut Pak Subhan Agung, tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Tasikmalaya menurun yang sebelumnya sekitar 71% turun menjadi 61% menurut ini adalah hal yang biasa karena di daerah lain juga tingkat partisipasi masyarakatnya pasti mengalami penurunan. Sebelum pelantikan ternyata ada Gugatan Ke MK tetapi yang menggugat itu dari masyarakat yang menamakan diri sebagai FKMT(Forum Komunitas Masyarakat Tasikmalaya) kalau tidak salah, menggugat ke MK tetapi mereka tidak punya Legal Standing untuk menggugat. Yang punya itu pasangan calon dan pihak panelis. Pihak panelis ini terdiri dari (Yayasan Almadani dan JPPR Nasional wilayah Tasikmalaya) karena pada saat di buka pendaftaran untuk menjadi panelis FKMT ini tidak mendaftar, dan benar saja gugatan mereka di tolak oleh MK karena mereka tidak punya Legal Standing.⁹⁹

Pilkada Serentak 2015 kemarin banyak polemik yang terjadi khususnya masalah hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, tetapi dengan keluarnya Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 dimana daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon dapat ikut serta dalam pilkada, yaitu Kabupaten Tasimlaya, Blitar dan Timur Tengah Raya dapat ikut serta dalam pilkada serentak, di Kabupaten Tasikmalaya Pasngan calon tunggal tersebut telah di lantik di akhir

⁹⁹ *Ibid.*,

bulan Maret 2016 bersama pasangan calon pilkada serentak Jawa Barat yang terpilih di Bandung.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai mengapa di Kabupaten Tasikmalaya hanya terdapat satu pasangan calon saja, ternyata di pengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari keluarnya undang-undang yang menyatakan PNS dan Anggota dewan yang menjabat harus mengundurkan diri dari jabatannya, surat keputusan dewan pimpinan pusat partai yang ternyata harganya itu tidak murah, dalam artian pasangan calon harus membayar sejumlah uang kepada partai politik pangsung dan nilai uang tersebut diperkirakan milyaran rupiah, hal ini biasanya disebut dengan mahar politik. Selain itu ada alasan lain dimana munculnya calon tunggal. Alasan itu dikarenakan konflik internal partai yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti : partai PPP yang surat suara anggota dewannya terbagi dua dikarenakan pada saat itu pimpinan partai PPP ingin mencalonkan juga, dari 9 suara hanya mendapatkan 3 suara dan tambahan 4 suara dari partai Gerindra sehingga kekurangan suara pada saat mencalonkan yang butuh 12 suara partai. Partai Golkar berkaitan dengan pasangan calon yang di usulkan di tolak oleh pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya di karenakan Surat Keputusan Partai Pusat yang di palsukan dan yang terakhir masalah dari partai PKB yang menyatakan keluar dari

proses konstalasi politik pada saat itu dikarenakan merasa di bohongi oleh calon Uu Ulum dimana pada saat itu calon Uu Ulum sudah berjanji akan berpasangan dengan calon yang di sediakan oleh partai PKB tetapi pada akhirnya calon Uu Ulum malah berpasangan dengan calon yang di usung oleh partai PDIP.

2. Implementasi putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa Calon Tunggal Pemilukada dapat mengikuti pilkada 2015 berbeda dengan pilkada daerah lainnya. Perbedaannya itu pertama, pada peragaan alat kedua, dapat dilihat dari isi surat suara yang terdapat opsi setuju atau tidak setuju dan yang ketiga, pada saat debat calon kalau daerah yang memiliki lebih dari satu pasang calon yang berdebat adalah antar pasangan calon sedangkan calon tunggal dengan pihak Panelis, Panelis ini adalah kumpulan akademisi dan LSM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. jika ada gugatan yang mempunyai Legal Standing hanya pasang calon serta para pemantau.

B. Saran

Penelitian ini menyarankan agar para pengurus partai politik secara serius dalam mengusung calon yang akan di jadikan bupati tidak mencampurkan kepentingan pribadi dan politik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia –Transisi Menuju Demokrasi-*. Yogyakarta Pustaka Pelajar,
- Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi-*. Jakarta : CV. Rajawali, 1985 hlm. 87.
- Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara : Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2009,*Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press.
- C.S.T Kansil. 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (sarana Demokrasi Pancasila)*, cetakan Pertama, Jakarta, IND-HILL-CO
- David Held, 2004, *Demokrasi dan Tatanan Globa, cik pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hendro Prasetyo, 2002 . Ali Munif, dkk, *Islam dan Civil Society*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Heru Widodo, 2015,*Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta. Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Hilmy Mochtar MS, 2011,*Demokrasi dan Politik Lokal Di Kota Santri*, UB Press , Malang.
- Ifdhal Kasim-editor, 2001,*Hak Sipil dan Politik –Esei-esei Pilihan Buku I-*. Jakarta :, ELSAN,
- Imam Al-Mawardi, 2000,*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takran Islam*,Gema Insani, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mariam Budiharjo, 2008, *edisi revisi, Dasar - Dasar Ilmu Politik* PT. Gramedia, Jakarta,.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008,*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga.
- Munir Fuady, 2010 , *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.

Ni 'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk, Pertama, Tim UII PRESS, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

A. Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu(perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, ctk pertama, Setara Press, Malang.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013

Thomas Mayer, *Demokrasi Sebuah Pengantar untuk Penerpaan*, Cetakan Pertama, Friedrich-Ebert-Stifung, Kantor Perwakilan Indonesia , Jakarta, 2002

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cetakan Pertama , ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000.

UUD 45 Sampai Perubahan Keempat dalam Sidang Tahunan MPR 2002. Jakarta : Pustaka Amani, tanpa tahun.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, jakarta; Dian Rakyat, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada

UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mk Nomor 100/PUU-XII/2015

Data Pra Riset :

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Data Riset :

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Panwas Pilkada 2015 Kabupaten Tasikmalaya

Data Elektronik :

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak> diakses pada tgl 9/04/2016 , jam 21:00 wib

<http://www.jpnn.com/read/2015/07/30/317842/Hmmm...-Rupanya-Ini-Penyebab-Maraknya-Calon-Tunggal-di-Pilkada-> diakses pada tgl 24/05/2016 ,jam 21:00 wib

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> diakses pada tanggal 13/04/2016 jam 21:30 WIB



LAMPIRAN

